



**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 40 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| a. pendapatan Daerah     | Rp2.568.237.455.590,00        |
| b. belanja Daerah        | <u>Rp2.637.350.232.950,00</u> |
| surplus (Defisit)        | Rp (69.112.777.360,00)        |
| c. pembiayaan Daerah:    |                               |
| 1. penerimaan            | Rp 72.112.777.360,00          |
| 2. pengeluaran           | RP 3.000.000.000,00           |
| 3. pembiayaan netto      | Rp 69.112.777.360,00          |
| d. sisa lebih pembiayaan | Rp 0,00                       |
| anggaran tahun berkenaan |                               |

Pasal 4

Rincian lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Organisasi, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Lampiran III  | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;                                                                                                                                                                                                              |
| d. Lampiran IV   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;                                                                                                                                                                                                     |
| e. Lampiran V    | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus                                                                                                                                                                  |
| f. Lampiran VI   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;                                                                                                                                                                                                         |
| g. Lampiran VII  | Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Organisasi, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan                                                                            |
| h. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi* menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Organisasi, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| i. Lampiran IX   | Rincian dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Organisasi, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;                                                                   |
| j. Lampiran X    | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;                                                        |

#### Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI DEMAK,



EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,



AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 40